

POLEMIK HADIS ISBĀL**Ahmad Syifa**syifaahmad006@gmail.com
IAIN Pekalongan**Awalia Rohmah**Awaliarohma02@gmail.com
IAIN Pekalongan**Abstract**

This article aims to understand the isbāl contained in the hadiths of the Prophet and give birth to the phenomenon of dress itself among the people. Thus, the focus is on how the hadiths of the Prophet provide information about isbāl and its meaning. In addition, bagaimana responds to phenomena that occur in the community. The description of this article shows that Isbāl is the behavior of lengthening clothing beyond the ankles. The isbāl controversy was born because of the existence of substantive contradictory hadiths of the Prophet. The hadith that advocates and forbids gives birth to differences in views and meanings of isbāl itself. Therefore, the understanding of Isbāl hadith must use the approach of contradictory hadiths which in Islamic treasures is referred to as the science of mukhtalif al-ḥadīṣ. Sociologically-anthropologically, claim-truth is a fundamental factor in the controversy over the practice of dressing with isbāl.

Keywords: Hadis, Isbāl, Pemaknaan Hadis, Textual, Kontekstual

PENDAHULUAN

Hadis Isbāl sering digunakan oleh sebagian umat muslim sebagai dalil atau dasar dalam berpakaian celana cingkrang. Hadis ini cukup populer dan sering menjadi polemik ditengah masyarakat, karena secara lahiriyah hadis tentang isbāl menyinggung orang yang memakai pakaian dengan menutupi atau sampai pada mata kaki akan masuk neraka. Hal tersebut dinilai sebagai pekerjaan yang sepele akan tetapi berdampak besar pada kehidupan akhirat. Keadaan ini banyak dipahami oleh mereka yang bersemangat mempelajari tetepi tidak diimbangi dengan metode yang benar dalam memahami hadis yang sering disebut celana cingkrang.

Pembahasan isbāl di tengah umat muslim sangat kontradiktif, dimana dalam praktiknya banyak dari umat muslim yang menganggap bahwa isbāl atau celana cingkrang merupakan sebuah keharusan dan di cerna secara lahiriyah atau sesuai teks hadis. Disamping itu, para ulama membolehkan isbāl bahkan dalam keseharian banyak dari para ulama, kyai menggunakan pakaian yang melewati mata kaki. Dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pendapat yang mencolok tentang makna sebenarnya tentang isbāl. Sebagian ulama membolehkan dengan tidak

disertai rasa sombong, kemudian ada pula yang menghukumi makruh bahkan sampai mengharamkan *isbāl*.¹

Kergaman pendapat tentang *isbāl* ini tidak lahir begitu saja, akan tetapi karena adanya perbedaan metode dalam memahami suatu hadis. Tidak semua hadis dapat di jelaskan dengan metode yang sama, oleh karena itu para ulama paham bagaimana menarik kesimpulan dari suatu hadis dengan metode yang telah ditentukan. Keragaman itu juga dipengaruhi oleh adanya kesan kontradiktif substantif antar hadis yang ditemukan,² meski perlu analisis lebih kritis, apakah kontradiktifnya benar-benar bersifat substantif atau hanya tekstualnya.³

Selain ragam hadis, perbedaan pemahaman terhadap teks-teks Agama juga dipengaruhi oleh budaya. Perspektif sosiologis-antropologis, Budaya masyarakat tertentu lahir dan berkembang berbeda dengan budaya masyarakat ditempat lainnya.⁴ Oleh karena itu, hadis yang memiliki asas dasar Sosiologis-Antropologi Bangsa Arab tidak menutup kemungkinan berbeda, bahkan melahirkan polemik ditengah masyarakat non Arab, seperti Bangsa Indonesia. Demikian, perlu pemahaman kontekstualis untuk memahami hadis tersebut supaya *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*.

PEMBAHASAN

Pengertian Isbāl

Definisi *isbāl* secara bahasa berakar dari kata سَبَلَ yang diartikan jalan dan kemudian bertransformasi menjadi kata) أُسْبِلُ melalui, melewati, dan memanjangkan).⁵ Menurut istilah, *Isbāl* sering di artikan sebagai memanjangkan pakaian hingga melewati batas mata kaki dengan maksud atau tanpa maksud sombong.⁶ Oleh karena itu, sebagaimana kaidah fiqh, segala sesuatu terikat dengan alasan sebuah hukum yang melahirkannya. Teks-teks hadis, sebagaimana nanti akan diuraikan, bahwa pelarangan *isbāl* adalah kesombongan. Demikian, ada beberapa ulama yang membolehkan *isbāl*

¹ Muhammad Nasir, "KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)," *Jurnal Farabi* 10, no. 1 (2013): 90.

² Muhammad Irfan Helmy, "Aplikasi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Hadis: Tjauan Kronologis-Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi'i," *FENOMENA* 12, no. 1 (1 Juni 2020): 54, <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246>.

³ Habieb Bullah, "METODE PEMAHAMAN HADIS (Analisis Mukhtalif al-Hadis)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (27 Juli 2022): 20, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.

⁴ Bobby Zulfikar Akbar, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 12, no. 2 (30 Desember 2018): 141, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2069>.

⁵ Muhamad Rezi, "ISBĀL DALAM PRESPEKTIF VARIASI HADIS," *Jurnal Ulnnuha* 5, no. 1 (2016): 82, <https://doi.org/10.15548/ju.v5i1.558>.

⁶ Armansyah Armansyah, "POLEMIS ISBAL DAN SOMBONG SERTA PENDAPAT ULAMA TERKAIT MUKHTALIF AL HADITS," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (14 Oktober 2019): 250, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.471>.

selama alasan tersebut tidak ada, bukan melakukan *jumping conclusion* yang *isbāl* pasti sombong.⁷

Ada dua hadis yang sering dijadikan dalil oleh golongan umat muslim yang mengharamkan *isbāl* secara mutlak, dimana hadis yang sangat jelas membahas tentang larangan *isbāl* tersebut dicantumkan dalam dua kitab hadis paling sahih yakni sahih Muslim dan sahih Bukhari:

و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَالِدٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَهَّرٍ عَنْ خَرِشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ وَالْمُسْبِلُ إِزَارَ وَ حَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khallad al-Bahili telah menceritakan kepada kami Yahya -yaitu al-Qaththan- telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Sulaiman al-A'masy dari Sulaiman bin Mushir dari Kharasyah bin al-Hurr dari Abu Dzar dari Nabi saw, beliau bersabda: "Ada tiga orang yang mana Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari kiamat: Orang yang suka memberi, dia memberi melainkan dengan menyebut-nyebutkannya (karena riya'), orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu, serta orang yang melakukan isbāl (memanjangkan) pakaian." Dan telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Ja'far- dari Syu'bah dia berkata, aku mendengar Sulaiman dengan sanad ini, dan dia menyebutkan, "Ada tiga orang yang mana Allah tidak mengajak mereka berbicara dan tidak melihat kepada mereka serta tidak mensucikan mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih." (Sahih Muslim, Juz 1, no. 106) (HR. Muslim: 155)

Selain hadis riwayat Imam Muslim, terdapat hadis lain yang menjelaskan larangan *isbāl* yang diriwayatkan Imam Bukhari pada salah satu hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

⁷ Fathul Hidayat, Toni Markos, dan Nasyiatul Aisyah, "HADIS-HADIS TENTANG ISBAL: STUDI PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN DI SDIT DAR EL-IMAN PADANG," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (7 Agustus 2019): 58, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i1.1510>.

الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ
 وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ آعَطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ
 أَقَامَ سَلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ
 ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ آيَةَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy berkata, aku mendengar Abu Shalih berkata, aku mendengar Abu Hurairah ra berkata; Rasulullah bersabda: Ada tiga jenis orang yang Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu seorang yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia tidak memberikannya kepada musafir, seorang yang membaiat imam dan dia tidak membaiatnya kecuali karena kepentingan-kepentingan duniawi, kalau dia diberikan dunia dia ridha kepadanya dan bila tidak dia marah dan seorang yang menjual dagangannya setelah 'Ashar lalu dia bersumpah; demi Allah Dzat yang tidak ada Ilah selain Dia subgguh aku telah memberikan (shadaqah) ini dan itu lalu sumpahnya itu dibenarkan oleh seseorang. Kemudian Beliau membaca ayat ini: artinya (Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. (HR. Al-Bukhari: 2186)

Asbabul Wurud

Pada umumnya dalam menjelaskan maksud dari suatu hadis salah satunya dengan cara melihat asbabul wurud dari hadis yang akan diteliti. Adapaun asbabul wurud dari hadis diatas berasal suatu kejadian Abi Umamah bersama Rasulullah Saw dan beberapa sahabat disusul 'Amru bin Zararah al- Anshari dengan menggunakan sarung hingga menjulur kebawah melewati mata kaki. Kemudian rasulullah mengambil ujung pakaian 'Amrû dan dengan tawadhu beliau berkata : *عبدك وابني عبدك وامتك* : 'Amrû mendengar ucapan Nabi tersebut, kemudian 'Amrû berkata "ya Rasulullah sesungguhnya aku ini mempunyai betis yang kurus" maka Rasulullah bersabda, "sesungguhnya Allah telah memperindah setiap ciptaan-Nya, wahai 'Amrû sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang isbāl". Dari penjelasan riwayat di atas, dapat diketahui bahwa sebab periwatan hadis itu berkaitan dengan kasus 'Amrû bin Zarârah. Riwayat di atas dapat juga dilihat pada kasus lain yaitu riwayat Ahmad bin Hanbal.⁸

Pendapat Ulama tentang larangan perbuatan isbāl dan perbuatan isbāl yang dibolehkan

Kelompok yang melarang isbāl

⁸ Nasir, "KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)," 89.

Kelompok ini berargumen bahwa memanjangkan pakaian sampai melewati mata kaki merupakan indikasi kesombongan, dan merupakan sarana yang membawa pada kesombongan, sedangkan aga sendiri telah mencegah hal-hal yang dapat membawa kepada hal-hal yang diharamkan. Selain itu kelompok ini juga memberikan argumen bahwa *isbāl* merupakan bentuk menyerupai wanita, dengan demikian *isbāl* bagi wanita hukumnya wajib karena wanita adalah aurat. Menurut kelompok ini *isbāl* juga merupakan suatu pemborosan juga orang yang melakukan *isbāl* pakaiannya tidak akan aman dari terkena najis.

Salah satu fenomena yang lahir dari pemahaman kelompok ini adalah sebagian masyarakat memahami *isbāl*, baik ada kesombongan maupun tidak, merupakan cara berpakaian yang dilarang Nabi.⁹ Demikian, kelompok seperti ini mengabaikan teks matan dan bisa dipastikan sebagai kelompok yang pemahamannya tidak komprehensif.

Kelompok yang membolehkan isbāl

Kelompok ini membolehkan *isbāl* dengan catatan tidak ada rasa sombong dalam diri. Menurut Al-Nawawi, Hadis-hadis yang dibatasi oleh kata khuyala menghendaki bahwa pengharaman *isbāl* dikhususkan kepada orang yang melakukannya dengan rasa rompong. Al-Nawawi sendiri mengharamkan *isbāl* yang dilakukan dengan khuyala (sombong). Sebagaimana dalam dalil hadis dibawah ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقْمِي ثَوْبِي يَسْتَرْجِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلَاءَ قَالَ مُوسَى فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمِعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar ra berkata; Rasulullah ﷺ bersabda: Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat.

Kemudian Abu Bakar berkata; Sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur kecuali bila aku memegangnya (mengangkatnya). Maka Rasulullah ﷺ berkata: Sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud sombong. Musa berkata; Aku bertanya kepada Salim; Apakah Abdullah menyebutkan;

⁹ Akbar, "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian," 150.

Siapa yang menjulurkan sarungnya? (pakaian bagian bawah). Salim berkata: Aku tidak pernah mendengar dia berkata kecuali menyebut pakaian. (HR. Al-Bukhari: 3392)

Ada dua hal yang perlu diperhatikan mengenai permasalahan *isbāl* : pertama dalam keadaan yang disunnahkan yaitu memendekkan pakaian sampai pertengahan betis, kedua dalam keadaan yang diperbolehkan yaitu memakai pakaian sampai mata kaki. Dalam Syarah Al-turmudzi mengatakan bahwa apapun yang menyentuh tanah dari pakaian dengan disertai rasa sombong, maka hukumnya haram.

Ibn abd al-Barr berpendapat menjulurkan pakaian tanpa ada rasa sombong, tidak termasuk kategori yang diancam, kecuali menjulurkan pakaian yang memang dicela pada setiap kondisi. Imam Syafi'i berpendapat disunnahkan memakai pakaian sampai pertengahan betis, dan boleh atau tidak makruh bila sampai mata kaki, adapun jika melewati mata kaki dan disertai dengan rasa sombong maka hal tersebut dihukumi haram.¹⁰

Penyelesaian pertentangan hadis *isbāl*

Perbedaan antara dua kelompok yang melarang dan membolehkan *isbāl* tentunya berdasar pada hadis Rasulullah. Hadis-hadis diatas yang sudah dikemukakan oleh penulis secara lahiriyah dianggap bertentangan oleh beberapa ulama. Ketika terdapat pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya, ulama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut menempuh cara yang berbeda-beda.

Menurut pandangan ulama' bahwa hadis-hadis *isbāl* dikategorikan sebagai hadis *mukhtalif*. Yaitu hadis yang memiliki kedudukan paling tidak *ḥasan* yang secara lahir bertentangan dengan hadis *ḥasan* lainnya. *Ikhtilāf* tidak hanya terjadi pada hadis-hadis *ḥasan*, melainkan juga terdapat pada hadis yang berkedudukan *ṣahih*.¹¹ Menurut *ilmu mukhtalif al-ḥadīs*, hadis-hadis yang dikategorikan adalah hadis yang nampak bertentangan dengan al-Quran, berstatus *maqḥūl* dan dapat dikompromikan atau *ditarjih*.¹²

Berikut adalah cara yang ditempuh ketika terjadi pertentangan dalil yaitu :

1. Al-jam'u yaitu kedua hadis yang bertentangan dikompromikan
2. Nasikh wa Mansukh

¹⁰ Nasir, "KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)," 93.

¹¹ Kaizal Bay, "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i," Jurnal Ushuluddin 17, no. 2 (28 Desember 2014): 184–85, <https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.691>.

¹² Siti Ardianti, "METODE PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF OLEH SYEKH SALIH AL-'USAIMIN," Jurnal Ushuluddin 18, no. 1 (22 September 2019), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/5724>.

3. Al-tarjih (menentukan hadis yang lebih kuat)
4. Al-Tauqif (menunggu sampai ada dalil yang lain yang dapat menyelesaikan pertentangan tersebut)¹³

Terkait dengan permasalahan *isbāl*, dapat dikompromikan dengan teori *mutlaq* dan *muqayyad*. Cara yang digunakan yaitu hadis yang bersifat *mutlaq* (umum) di *muqayyad* (dikhususkan) dengan hadis yang membatasi *isbāl* dengan sifat sombong. Kesombongan dengan berlebihan (*khuyala*) adalah kunci pelarangan *isbāl* dan seharusnya menjadi kode etik umat Islam dalam berpakaian.

Dinilai sombong ketika menunjukkan bahwa dirinya lebih dari orang lain dalam hal ini adalah dalam aspek berpakaian. Akan tetapi sifat sombong pada diri manusia hanya bisa dipastikan oleh Allah SWT dan orang itu sendiri, sedangkan penilaian sombong dari orang lain adalah hal yang relatif. Relatifitas opini manusia terhadap manusia lainnya dapat direlevansikan terhadap gaya berpakaian pada masa kini, khususnya bagi pria, celana panjang merupakan hal yang paling banyak dipakai dari pada gamis ala masyarakat Arab. Bahkan untuk sekarang ini, muncul beberapa model celana yang berujung dibawah mata kaki, diatas mata kaki, atau sedikit dibawah lutut, dan hal tersebut lumrah dipakai pada masa sekarang juga sangat sulit untuk dinilai bahwa hal tersebut merupakan suatu kesombongan.¹⁴

Dengan demikian yang perlu digarisbawahi dalam etika berpakaian umat Islam adalah kesederhanaan dan kesahajaan, tidak mengganggu pandangan manusia dan tidak menimbulkan dosa yang tidak disadari dalam artian rapi, stylis, sopan, dan tidak sombong. Oleh karena itu, *isbāl* dalam berpakaian yang menjadi sorotan bukan cingkrang atau tidaknya, namun persoalan etis atau tidak model yang dipakai. Terlebih, nilai etika atau moral diiringi dengan sifat sombong, pamer dan sebagainya.

Berpakaian seseorang tidak berpolemik jika dalam pelaksanaannya melihat *urf* atau kebiasaan berlaku yang ada ditengah masyarakat.¹⁵ Jika hidup ditengah masyarakat atau komunitas *isbāl*, maka menjadi polemik bagi mereka yang melakukannya. Begitu pula sebaliknya komunitas non-*isbāl*, yang ber-*isbāl* akan berpolemik. Oleh karena itu, *isbāl* sebenarnya tidak menjadi kontroversi apabila itu dipraktikkan untuk dirinya sendiri. Fenomena *isbāl* yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa ada sebuah tujuan lainnya, yaitu meyakinkan umat atau orang lain bahwa *isbāl* merupakan tata cara berpakaian yang paling benar menurut Hadis Nabi

¹³ Nasir, "KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)," 94.

¹⁴ Rezi, "ISBĀL DALAM PRESPEKTIF VARIASI HADIS," 89.

¹⁵ Jaya Sukmana, "KONTEKSTUALISASI MAKNA HADITS TENTANG LARANGAN ISBAL," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 120.

dan perlu adanya gerakan untuk mensyariatkan *isbāl* sebagai tingkah laku mengikuti sunnah Nabi.¹⁶

SIMPULAN

Isbāl merupakan perilaku memanjangkan pakaian sampai melebihi mata kaki. Kontroversi *isbāl* lahir karena adanya hadis-hadis Nabi yang kontradiktif substantif mengenai hal tersebut. Hadis yang menganjurkan dan yang melarang sehingga melahirkan perbedaan pandangan dan pemakaian *isbāl* itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman hadis *isbāl* harus memakai pendekatan hadis-hadis kontradiktif yang didalam khazanah keislaman disebut sebagai *ilmu mukhtalif al-hadīs*. Adapun secara sosiologis-antropologis, *claim-truth* menjadi faktor mendasar atas kontroversi terhadap praktik tata cara berpakaian dengan *isbāl*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Bobby Zulfikar. "Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot Dan Larangan Isbal Pada Zaman Kekinian." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 12, no. 2 (30 Desember 2018): 137–64. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2069>.
- Ardianti, Siti. "METODE PENYELESAIAN HADIS-HADIS MUKHTALIF OLEH SYEKH SALIH AL-'USAIMIN." *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (22 September 2019). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/5724>.
- Armansyah, Armansyah. "POLEMIS ISBAL DAN SOMBONG SERTA PENDAPAT ULAMA TERKAIT MUKHTALIF AL HADITS." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (14 Oktober 2019): 244–63. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.471>.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 2 (28 Desember 2014): 183–201. <https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.691>.
- Bullah, Habieb. "METODE PEMAHAMAN HADIS (Analisis Mukhtalif al-Hadis)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (27 Juli 2022): 18–36. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.
- Helmy, Muhammad Irfan. "Aplikasi Sosiologi Pengetahuan dalam Studi Hadis: Tjauan Kronologis-Historis terhadap Perumusan Ilmu Mukhtalif al-hadis asy-Syafi'i." *FENOMENA* 12, no. 1 (1 Juni 2020): 53–72. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2246>.
- Hidayat, Fathul, Toni Markos, dan Nasyiatul Aisyah. "HADIS-HADIS TENTANG ISBAL: STUDI PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN DI SDIT DAR EL-IMAN PADANG." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 1, no. 1 (7 Agustus 2019): 54–68. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v1i1.1510>.
- Nasir, Muhammad. "KONTROVERSI HADIS-HADIS TENTANG ISBAL (Telaah Kritis Sanad dan Matan Hadis serta Metode Penyelesaiannya)." *Jurnal Farabi* 10, no. 1 (2013): 81–98.

¹⁶ Muhammad Yusron dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, "FENOMENA ISBAL DAN MEMANJANGKAN JENGGOT: ANALISA SOSIAL HISTORIS HADIS NABI MUHAMMAD," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 2 (2018): 138, <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i2.1534>.

- Rezi, Muhamad. "ISBÂL DALAM PRESPEKTIF VARIASI HADIS." *Jurnal Ulunnuha* 5, no. 1 (2016): 81–91. <https://doi.org/10.15548/ju.v5i1.558>.
- Sukmana, Jaya. "KONTEKSTUALISASI MAKNA HADITS TENTANG LARANGAN ISBAL." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (2019): 110–21.
- Yusron, Muhammad, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. "FENOMENA ISBAL DAN MEMANJANGKAN JENGOT: ANALISA SOSIAL HISTORIS HADIS NABI MUHAMMAD." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 3, no. 2 (2018): 137–56. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i2.1534>.